



PUTUSAN

NOMOR 199 PK/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : HENDRO TIRTAJAYA;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/27 Apr 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan kencana Utama II M 8/7, RT. 009/007
Kembangan Selatan, Jakarta Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Hendro Tirtajaya pada bulan Juni 2005 sampai dengan bulan Oktober 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2005, 2006 dan tahun 2007 bersama-sama dengan Herly Isdiharsono dan Johnny Basuki (keduanya dalam penuntutan terpisah) ataupun bertindak sendiri-sendiri, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Jalan Letjend. S. Parman Nomor 99 Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari adanya permohonan restitusi pajak PT. Mutiara Virgo selaku Wajib Pajak dengan NPWP 01.370.570.2-031.000, terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPn) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Palmerah. Berdasarkan hasil kajian saksi Herly Isdiharsono selaku petugas Pajak pada KPP Jakarta Palmerah, atas pengajuan restitusi PPN tahun pajak 2003 dan 2004 tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang memadai dan diduga

Hal. 1 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan data pendukung, maka tim pemeriksa mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Mutiara Virgo secara menyeluruh (*all taxes*);

- Bahwa oleh karena saksi Herly Isdiharsono bertugas di bagian PPN dan tidak memiliki kewenangan memeriksa PPh Badan, maka untuk dapat melakukan pemeriksaan *all taxes* dibentuk Tim Pemeriksa Gabungan yang terdiri dari Seksi PPh Badan dan Seksi PPN berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-201/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 22 Juni 2005, dengan susunan Tim Pemeriksa terdiri dari:

- Supervisor : Anggun Apriyanto;
- Ketua Tim : Sarah Lallo;
- Anggota Tim : Herly Isdiharsono;
- Anggota : Farid Agus Mubarak;

Tugas-tugas Tim Pemeriksa Gabungan pada pokoknya melakukan Pemeriksaan Khusus untuk seluruh pajak (*all taxes*) yang meliputi PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, PPN/PPnBM dan Kredit Pajak;

- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengumpulan data pajak PT. Mutiara Virgo, Tim Pemeriksa telah berhubungan dengan saksi Johnny Basuki selaku Direktur Utama PT. Mutiara Virgo melalui Terdakwa Hendro Tirtajaya dan saksi Zeemy Tanumihardja dari PT. Ditax Management Resolusindo yang seolah-olah kedua orang tersebut bertindak sebagai Konsultan Pajak bagi PT. Mutiara Virgo, padahal kedua orang tersebut bukan kuasa atau Konsultan Pajak PT. Mutiara Virgo;
- Bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pajak PT. Mutiara Virgo untuk keperluan pemeriksaan diberikan melalui Terdakwa Hendro Tirtajaya kepada saksi Herly Isdiharsono yaitu berupa:

1. Buku besar;
2. Rekening koran;
3. Akta Perusahaan;
4. Sebagian bukti kas masuk, kas keluar;
5. Daftar gaji karyawan;
6. SPT PPH dan SSP;
7. SPM PPH dan Faktur Pajak SSP;

Sedangkan data yang tidak diberikan oleh PT. Mutiara Virgo melalui Terdakwa Hendro Tirtajaya kepada saksi Herly Isdiharsono antara lain:

1. Kontrak kerja;
2. Bukti-bukti transfer;

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data pajak PT. Mutiara Virgo yang telah terkumpul, tim pemeriksa membuat data rekapitulasi tentang jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh PT. Mutiara Virgo untuk kepentingan laporan hasil pemeriksaan yang nantinya akan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), namun ternyata oleh saksi Herly Isdiharsono pada sekitar bulan Agustus 2005 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah data rekapitulasi pajak tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hendro Tirtajaya, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pajak kurang bayar dari PT. Mutiara Virgo sebesar Rp82.591.556.660,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) ditambah dengan denda sebesar Rp46.080.195.178,00 (empat puluh enam miliar delapan puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga terdapat pajak kurang bayar menjadi sebesar Rp128.671.751.838,00 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Year 2003		Tax Payable	Already Paid	Tax Underpayment	Penalty	Tax Must Paid
1	Corporate Income Tax	1.608.513.405	367.969.272	1.240.544.133	1.240.544.133	2.481.088.266
2	Income Tax Article 21	30.917.045	30.917.045	-	-	-
3	Income Tax Article 23	999.941.188	999.941.188	-	-	-
4	Income Tax Article 24 (2)	743.033	743.033	-	-	-
5	Vat Local	1.769.664.626	165.772.148	1.603.892.478	1.769.664.626	3.373.557.104
6	Income Tax Article 26	22.125.185.147	-	22.125.185.147	22.125.185.147	44.250.370.294
7	Vat On FSF	10.599.968.154	-	10.599.590.468	10.599.968.710	21.199.937.420
Sub Total		37.134933.154	1.565.342.686	35.569.590.468	35.735.362.616	71.304.953.084
Year 2004						
1	Corporate Income Tax	22.454.207.869	-	22.454.207.669	4.939.926.731	27.394.133.600
2	Income Tax Article 21	275.565.000	-	275.565.000	60.624.300	336.189.300
3	Income Tax Article 23	1.441.117.700	-	1.441.117.700	317.045.895	1.758.163.594
4	Income Tax Article 24 (2)	166.262.434	-	166.262.434	36.577.735	202.840.169
5	Vat Local	12.676.020.328	5.564.880.000	7.111.140.328	12.676.020.328	19.787.160.656
6	Income Tax Article 26	10.382.448.574	-	10.382.448.574	2.284.138.666	12.666.587.260
7	Vat On FSF	5.191.224.287	-	5.191.224.287	1.142.069.343	6.333.293.630

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total	52.586.846.192	5.564.880.000	47.021.966.192	10.344.832.562	57.366.798.754
Total	89.721.779.346	7.130.222.686	82.691.556.660	46.080.195.178	128.671.751.838

- Bahwa selanjutnya (masih pada bulan Agustus 2005), bertempat di kantor PT. Mutiara Virgo di Jalan Wahid Hasyim Nomor 65 Jakarta Pusat oleh Terdakwa Hendro Tirtajaya menyerahkan rekapitulasi tersebut di atas kepada saksi Johnny Basuki selaku Direktur PT. Mutiara Virgo sambil mengatakan "apabila dari hasil pemeriksaan pajak tersebut tidak ada negosiasi dengan pihak pemeriksa pajak, maka pemeriksa pajak akan lmenagihkan pajak sesuai dengan rekapitulasi yang telah dibuat;
- Bahwa atas informasi Terdakwa Hendro Tirtajaya tersebut, selanjutnya saksi Johnny Basuki meminta Terdakwa Hendro Tirtajaya untuk melakukan pendekatan dan negosiasi kepada Tim Pemeriksa Pajak PT. Mutiara Virgo dan atas permintaan itu pada sekitar antara bulan Agustus sampai dengan November 2005 Terdakwa Hendro Tirtajaya (melakukan negosiasi dengan perwakilan Tim Pemeriksa yang diwakili oleh aksi Herly Isdiharsono dengan hasil Tim Pemeriksa sepakat untuk mengesampingkan hasil pemeriksaan serta diupayakan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh PT. Mutiara Virgo dengan syarat ada lompensasi Tim Pemeriksa akan diberikan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa setelah hasil negosiasi disampaikan kepada saksi Johnny Basuki, lelanjutnya Terdakwa Hendro Tirtajaya meminta saksi Zeemy Tanumihardja untuk menterjemahkan rekapitulasi penghitungan pajak dari Tim Pemeriksa Pajak dan hasil negosiasi dengan saksi Herly Isdiharsono ke dalam bahasa inggris guna dikirimkan ke COSL China, dan setelah diterjemahkan selanjutnya pada tanggal 11 November 2005 pada pukul 3.17 PM saksi Johnny Basuki mengirimkan terjemahan tersebut kepada COSL CHINA melalui email dengan alamat <johnny@cbn.net.id.;
- Bahwa meskipun saksi Johnny Basuki, saksi Herly Isdiharsono, Terdakwa Hendro Tirtajaya mengetahui kewajiban pajak PT. Mitiaara Virgo seharusnya adalah lebih besar dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), namun mereka sepakat untuk mengurangi kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo, dimana kesepakatan negosiasinya adalah saksi Johnny Basuki selaku Direktur PT. Mutiara Virgo bersedia membayar uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang meliputi:
 1. Uang untuk membayar kewajiban pajak yang telah dikurangkan tersebut;
 2. Uang fee bagi petugas pajak atas jasanya mengurangi kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo;

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi kesepakatan pembayaran uang dilakukan oleh saksi Johnny Basuki dengan cara sebagai berikut:

1) Sebelum dituangkannya hasil penghitungan pajak ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak PT. Mutiara Virgo, Terdakwa Johnny Basuki membayar uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada saksi Herly Isdiharsono selaku perwakilan petugas pajak melalui Terdakwa Hendro Tirtajaya dengan menggunakan Bilyet Giro BCA atas nama saksi Liana Apriani masing-masing:

- a. Bilyet Giro Nomor BD 066192 tanggal 19 Desember 2005 Rp2.000.000.000,00;
- b. Bilyet Giro Nomor BD 066193 tanggal 19 Desember 2005 Rp2.000.000.000,00;
- c. Bilyet Giro Nomor BD 066194 tanggal 20 Desember 2005 Rp2.000.000.000,00;
- d. Bilyet Giro Nomor BD 066195 tanggal 20 Desember 2005 Rp2.000.000.000,00;
- e. Bilyet Giro Nomor BD 066196 tanggal 21 Desember 2005 Rp2.000.000.000,00;

2) Setelah hasil penghitungan pajak PT. Mutiara Virgo dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, saksi Johnny Basuki membayar uang sebesar Rp10.882.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) masing-masing:

- a. Bilyet Giro Nomor BD 066198 tanggal 5 Januari 2006 Rp3.000.000.000,00;
- b. Bilyet Giro Nomor BD 066199 tanggal 6 Januari 2006 Rp2.500.000.000,00;
- c. Bilyet Giro Nomor BD 066200 tanggal 9 Januari 2006 Rp2.382.000.000,00;

dicairkan melalui rekening atas nama Liana Apriani;

- d. Bilyet Giro Nomor BD 066197 tanggal 4 Januari 2006 Rp3.000.000.000,00;

dicairkan melalui rekening atas nama Veemy Solichin;

- Sehingga seluruh uang yang diberikan oleh saksi Johnny Basuki untuk pengurusan pengurangan pajak adalah sebesar Rp20.882.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang dikeluarkan dari BCA cabang Wahid Hasim diserahkan kepada Terdakwa Hendro Tirtajaya selanjutnya oleh Terdakwa Hendro Tirtajaya dicairkan dan dititipkan

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank BCA Cabang Rantai Mulya Kencana atas nama saksi Liana Apriani seorang Pegawai Puri Spa (milik Terdakwa Hendro Tirtajaya), sedangkan sisanya sebesar Rp9.118.000.000,00 (sembilan miliar seratus delapan belas juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa Hendro Tirtajaya kepada saksi Herly Isdiharsono secara tunai;

- Setelah saksi Herly Isdiharsono menerima uang dari saksi Johnny Basuki, maka diterbitkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap-136A/VPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2007 yang kemudian menjadi dasar Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada PT. Mutiara Virgo:

Tahun 2003

- SKPKB PPh Badan Tahun 2003 Rp367.969.272,00;
- SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 2003 Rp30.917.045,00;
- SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2003 Rp999.941.189,00-SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2003 Rp743.033,00;
- SKPKB PPn/PPnBM Tahun 2003 Rp164.163.842,00;

Tahun 2004

- SKPKB PPh Badan Tahun 2004 Rp222.916.374,00;
- SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 2004 Rp53.388.320,00;
- SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2004 Rp213.433.491,00;
- SKPKB PPh Pasal 4 (2) Tahun 2004 Rp99.944.241,00;
- SKPKB Pasal 26 Tahun 2004 Rp245.664.241,00;
- SKPKB PPn/PPnBM Rp397.322.302,00;
- SKPKB PPn Jasa Luar Negeri Rp211.110.014,00;
- Bahwa meskipun dalam rekapitulasi kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo tersebut memuat kewajiban pajak atas transaksi keuangan ke luar negeri, yang menimbulkan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Jasa Luar Negeri, namun demikian di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak PT. Mutiara Virgo tahun pajak 2003 dan 2004, saksi Herly Isdiharsono sebagai anggota tim pemeriksa menyatakan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak dalam gambaran kegiatan usaha PT. Mutiara Virgo adalah perdagangan besar mesin-mesin penunjang pertambangan sekaligus pemasangannya (jasa), semua penyerahan dan perolehan barang/jasa dilakukan di dalam negeri sehingga semua transaksi pembayaran PT. Mutiara Virgo kepada COSL yang ada di Negara China tidak dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut yang menyebabkan tidak adanya beban pajak PT. Mutiara Virgo atas transaksi-transaksi ke luar negeri dan memperkaya PT. Mutiara Virgo;

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh uang pemberian saksi Johnny Basuki merupakan kompensasi atas prestasi negosiasi petugas pajak yang mengurangi jumlah kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo setelah terlebih dahulu dikumpulkan di rekening penampungan, yaitu antara lain di rekening BCA Cabang Rantai Mulya Kencana atas nama saksi Liana Apriani Nomor rekening 7090137764, dan rekening Bank Panin Cabang Pasar Puri Indah Jakarta Barat atas nama Veemy Solichin Nomor Rekening 1452030079, selanjutnya atas perintah saksi Herly Isdiharsono uang tersebut dibagi-bagikan ke beberapa rekening;
- Perbuatan melawan hukum saksi Johnny Basuki, Terdakwa Hendro Tirtajaya dan saksi Herly Isdiharsono telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp128.671.751.838,00 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya sebesar Rp82.591.556.660,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya sebesar tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Hendro Tirtajaya bersama-sama dengan Herly Isdiharsono dan Johnny Basuki (keduanya dalam penuntutan terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Primair di atas, telah melakukan atau turut serta lakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari adanya permohonan restitusi pajak PT. Mutiara Virgo selaku Wajib Pajak dengan NPWP 01.370.570.2-031.000, terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPn) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Palmerah. Berdasarkan hasil kajian saksi Herly Isdiharsono selaku Petugas Pajak pada KPP Jakarta Palmerah, atas pengajuan restitusi PPn tahun pajak 2003 dan 2004 tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang memadai dan diduga

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan data pendukung, maka tim pemeriksa mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Mutiara Virgo secara menyeluruh (*all taxes*);

- Bahwa atas usulan pemeriksaan secara menyeluruh tersebut selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Palmerah membentuk Tim Pemeriksa Gabungan yang terdiri dari Seksi PPh Badan dan Seksi PPN berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-201/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 22 Juni 2005, dengan susunan Tim Pemeriksa terdiri dari:

- Supervisor: Anggun Apriyanto;
- Ketua Tim: Sarah Lallo;
- Anggota Tim: Herly Isdiharsono;
- Anggota: Farid Agus Mubarak;

Tugas-tugas Tim Pemeriksa Gabungan tersebut di atas pada pokoknya melakukan Pemeriksaan Khusus untuk seluruh pajak (*all taxes*) yang meliputi PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, PPN/PPnBM dan Kredit Pajak terhadap Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tahun pajak 2003 dan 2004;

- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengumpulan data pajak PT. Mutiara Virgo, Tim Pemeriksa telah berhubungan dengan saksi Johnny Basuki selaku Direktur Utama PT. Mutiara Virgo melalui Terdakwa Hendro Tirtajaya dan saksi Zeemy Tanumihardja dari PT. Ditax Management Resolusindo yang seolah-olah kedua orang tersebut bertindak sebagai Konsultan Pajak bagi PT. Mutiara Virgo, padahal kedua orang tersebut bukan kuasa atau Konsultan Pajak PT. Mutiara Virgo;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data pajak PT. Mutiara Virgo yang telah terkumpul, Tim Pemeriksa membuat data rekapitulasi tentang jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh PT. Mutiara Virgo untuk kepentingan laporan hasil pemeriksaan yang nantinya akan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), namun ternyata oleh saksi Herly Isdiharsono pada sekitar bulan Agustus 2005 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah data rekapitulasi pajak tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hendro Tirtajaya, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pajak kurang bayar dari PT. Mutiara Virgo sebesar Rp82.591.556.660,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) ditambah dengan denda sebesar Rp46.080.195.178,00 (empat puluh enam miliar delapan puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga terdapat pajak kurang bayar menjadi sebesar Rp128.671.751.838,00 (seratus

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Year 2003		Tax Payable	Already Paid	Tax Underpayment	Penalty	Tax Must Paid
1	Corporate Income Tax	1.608.513.405	367.969.272	1.240.544.133	1.240.544.133	2.481.088.266
2	Income Tax Article 21	30.917.045	30.917.045	-	-	-
3	Income Tax Article 23	999.941.188	999.941.188	-	-	-
4	Income Tax Article 24 (2)	743,033	743,033	-	-	-
5	Vat Local	1.769.664.626	165.772.148	1.603.892.478	1.769.664.626	3.373.557.104
6	Income Tax Article 26	22.125.185.147	-	22.125.185.147	22.125.185.147	44.250.370.294
7	Vat On FSF	10.599.968.154	-	10.599.590.468	10.599.968.710	21.199.937.420
Sub Total		37.134933.154	1.565.342.686	35.569.590.468	35.735.362.616	71.304.953.084
Year 2004						
1	Corporate Income Tax	22.454.207.869	-	22.454.207.669	4.939.926.731	27.394.133.600
2	Income Tax Article 21	275.565.000	-	275.565.000	60.624.300	336.189.300
3	Income Tax Article 23	1.441.117.700	-	1.441.117.700	317.045.895	1.758.163.594
4	Income Tax Article 24 (2)	166.262.434	-	166.262.434	36.577.735	202.840.169
5	Vat Local	12.676.020.328	5.564.880.000	7.111.140.328	12.676.020.328	19.787.160.656
6	Income Tax Article 26	10.382.448.574	-	10.382.448.574	2.284.138.666	12.666.587.260
7	Vat On FSF	5.191.224.287	-	5.191.224.287	1.142.069.343	6.333.293.630
Sub Total		52.586.846.192	5.564.880.000	47.021.966.192	10.344.832.562	57.366.798.754
Total		89.721.779346	7.130.222.686	82.691.556.660	46.080.195.178	128.671.751.838

- Bahwa selanjutnya (masih pada bulan Agustus 2005), bertempat di kantor PT. Mutiara Virgo di Jalan Wahid Hasyim Nomor 65 Jakarta Pusat oleh Terdakwa Hendro Tirtajaya menyerahkan rekapitulasi tersebut di atas kepada saksi Johnny Basuki selaku Direktur PT. Mutiara Virgo sambil mengatakan "apabila dari hasil pemeriksaan pajak tersebut tidak ada negosiasi dengan pihak pemeriksa pajak, maka pemeriksa pajak akan menagihkan pajak sesuai dengan rekapitulasi yang telah dibuat";
- Bahwa atas informasi Terdakwa Hendro Tirtajaya tersebut, selanjutnya saksi Johnny Basuki meminta Terdakwa Hendro Tirtajaya untuk melakukan pendekatan dan negosiasi kepada Tim Pemeriksa Pajak PT. Mutiara Virgo dan atas permintaan itu pada sekitar antara bulan Agustus sampai dengan November 2005 Terdakwa Hendro Tirtajaya melakukan negosiasi dengan

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan Tim Pemeriksa yang diwakili oleh saksi Herly Isdiharsono dengan hasil Tim Pemeriksa sepakat untuk mengesampingkan hasil pemeriksaan serta diupayakan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh PT. Mutiara Virgo dengan syarat ada mpensasi Tim Pemeriksa akan diberikan imbalan sejumlah uang;

- Bahwa setelah hasil negosiasi disampaikan kepada saksi Johnny Basuki, selanjutnya Terdakwa Hendro Tirtajaya meminta saksi Zeemy Tanumihardja untuk menterjemahkan rekapitulasi penghitungan pajak dari Tim Pemeriksa Pajak dan hasil negosiasi dengan saksi Herly Isdiharsono ke dalam bahasa inggris guna dikirimkan ke COSL China, dan setelah diterjemahkan selanjutnya pada tanggal 11 November 2005 pada pukul 3.17 PM. saksi Johnny Basuki mengirimkan terjemahan tersebut kepada COSL CHINA melalui email dengan alamat <johnny@cbn.net.id.;
- Bahwa meskipun saksi Johnny Basuki, saksi Herly Isdiharsono, Terdakwa Hendro Tirtajaya mengetahui kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo Isnya adalah lebih besar dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) namun mereka sepakat untuk mengurangi kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo, di mana kesepakatan negoriasinya adalah saksi Johnny Basuki selaku Direktur PT. Mutiara Virgo bersedia membayar uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang meliputi:
 - 1) Uang untuk membayar kewajiban pajak yang telah dikurangkan;
 - 2) Uang Fee bagi petugas pajak atas jasanya mengurangi kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo;
- Bahwa realisasi kesepakatan pembayaran uang dilakukan oleh saksi Johnny Basuki dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Sebelum dituangkannya hasil penghitungan pajak ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak PT. Mutiara Virgo, Terdakwa Johnny Basuki membayar uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada saksi Herly Isdiharsono selaku perwakilan petugas pajak melalui Terdakwa Hendro Tirtajaya dengan menggunakan Bilyet Giro BCA atas nama saksi Liana Apriani masing-masing:
 - a. Bilyet Giro Nomor BD 066192 tanggal 19 Desember 2005 Rp2.000.000.000,00;
 - b. Bilyet Giro Nomor BD D66193 tanggal 19 Desember 2005 Rp2.000.000.000,00;
 - c. Bilyet Giro Nomor BD 066194 tanggal 20 Desember 2005 Rp2.000.000.000,00;

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bilyet Giro NomorBD 066195 tanggal 20 Desember 2005
Rp2.000.000.000,00;

e. Bilyet Giro Nomor BD 066196 tanggal 21 Desember 2005
Rp2.000.000.000,00;

2) Setelah hasil penghitungan pajak PT. Mutiara Virgo dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, saksi Johnny Basuki membayar uang sebesar Rp10.882.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) masing-masing:

a. Bilyet Giro Nomor BD 066198 tanggal 5 Januari 2006
Rp3.000.000.000,00;

b. Bilyet Giro Nomor BD 066199 tanggal 6 Januari 2006
Rp2.500.000.000,00;

c. Bilyet Giro Nomor BD 066200 tanggal 9 Januari 2006
Rp2.382.000.000,00;

Dicairkan melalui rekening saksi Liana Apriani;

d. Bilyet Giro Nomor BD 066197 tanggal 4 Januari 2006
Rp3.000.000.000,00;

Dicairkan melalui rekening saksi Veemy Solichin;

- Sehingga seluruh uang yang diberikan oleh saksi Johnny Basuki untuk pengurusan pengurangan pajak adalah sebesar Rp20.882.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang dikeluarkan dari BCA cabang Wahid Hasim diserahkan kepada Terdakwa Hendro Tirtajaya selanjutnya oleh Terdakwa Hendro Tirtajaya dicairkan dan dititipkan ke rekening Bank BCA Cabang Rantai Mulya Kencana atas nama saksi Liana Apriani seorang Pegawai Puri Spa (milik Terdakwa Hendro Tirtajaya), sedangkan sisanya sebesar Rp9.118.000.000,00 (sembilan miliar seratus delapan belas juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa Hendro Tirtajaya kepada saksi Herly Isdiharsono secara tunai;

- Setelah saksi Herly Isdiharsono menerima uang dari saksi Johnny Basuki, maka diterbitkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap-136/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2007 yang kemudian menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada PT. Mutiara Virgo:

Tahun 2003:

- SKPKB PPh Badan Tahun 2003 Rp367.969.272,00;
- SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 2003 Rp30.917.045,00;
- SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2003 Rp999.941.189,00;
- SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2003 Rp743.033,00;

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKPKB PPn/PPnBM Tahun 2003 Rp164.163.842,00;
Tahun 2004
- SKPKB PPh Badan Tahun 2004 Rp222.916.374,00;
- SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 2004 Rp53.388.320,00;
- SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2004 Rp213.433.491,00;
- SKPKB PPh Pasal 4 (2) Tahun 2004 Rp99.944.241,00;
- SKPKB Pasal 26 Tahun 2004 Rp245.664.241,00;
- SKPKB PPn/PPnBM Rp397.322.302,00;
- SKPKB PPn Jasa Luar Negeri Rp211.110.014,00;
- Bahwa meskipun dalam rekapitulasi kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo tersebut memuat kewajiban pajak atas transaksi keuangan ke luar negeri, yang menimbulkan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Jasa Luar Negeri, namun demikian di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak PT. Mutiara Virgo tahun pajak 2003 dan 2004, saksi Herly Isdiharsono sebagai anggota tim pemeriksa menyatakan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak dalam gambaran kegiatan usaha PT. Mutiara Virgo adalah perdagangan besar mesin-mesin penunjang pertambangan sekaligus pemasangannya (jasa), semua penyerahan dan perolehan barang/jasa dilakukan di dalam negeri sehingga semua transaksi pembayaran PT. Mutiara Virgo kepada COSL yang ada di Negara China tidak dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut yang menyebabkan tidak adanya beban pajak PT. Mutiara Virgo atas transaksi-transaksi ke luar negeri dan memperkaya PT. Mutiara Virgo;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Johnny Basuki dan saksi Herly Isdiharsono yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp128.671.751.838,00 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya sebesar Rp82.591.556.660,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa Hendro Tirtajaya bersama-sama dengan Johnny Basuki (dalam penuntutan terpisah) ataupun bertindak sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, telah melakukan atau turut serta melakukan memberi atau menjanjikan sesuatu pada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan wajibannya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Johnny Basuki adalah pemilik PT. Mutiara Virgo yang terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Palmerah;
- PT. Mutiara Virgo menggunakan jasa Terdakwa Hendro Tirtajaya dan saksi Zeemy Tanumihardja dari PT. Ditax Management Resolusindo yang seolah-olah kedua orang tersebut bertindak sebagai Konsultan Pajak bagi PT. Mutiara Virgo, padahal kedua orang tersebut bukan kuasa atau Konsultan Pajak PT. Mutiara Virgo;
- Bahwa pada tahun 2005 dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Mutiara Virgo secara menyeluruh (*all taxes*) oleh Kantor Pelayanan Pajak Palmerah;
- Selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Palmerah membentuk Tim Pemeriksa Gabungan yang terdiri dari Seksi PPh Badan dan Seksi PPN berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-201/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 22 Juni 2005, dengan susunan Tim Pemeriksa terdiri dari:
 - Supervisor : Anggun Apriyanto;
 - Ketua Tim : Sarah Lallo;
 - Anggota Tim : Herly Isdiharsono;
 - Anggota : Farid Agus Mubarak;

Tugas-tugas Tim Pemeriksa Gabungan tersebut di atas pada pokoknya melakukan Pemeriksaan Khusus untuk seluruh pajak (*all taxes*) yang meliputi PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, PPN/PPnBM dan Kredit Pajak terhadap Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tahun pajak 2003 dan 2004;

- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengumpulan data pajak PT. Mutiara Virgo, Tim Pemeriksa telah berhubungan dengan saksi Johnny Basuki selaku Direktur Utama PT. Mutiara Virgo melalui Terdakwa Hendro Tirtajaya dan saksi Zeemy Tanumihardja dari PT. Ditax Management Resolusindo;

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data pajak PT. Mutiara Virgo yang telah terkumpul, Tim Pemeriksa membuat data rekapitulasi tentang jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh PT. Mutiara Virgo untuk kepentingan laporan hasil pemeriksaan yang nantinya akan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), namun ternyata oleh saksi Herly Isdiharsono pada sekitar bulan Agustus 2005 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah data rekapitulasi pajak tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hendro Tirtajaya, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pajak kurang bayar dari PT. Mutiara Virgo sebesar Rp82.591.556.660,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) ditambah dengan denda sebesar Rp46.080.195.178,00 (empat puluh enam miliar delapan puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga terdapat pajak kurang bayar menjadi sebesar Rp128.671.751.838,00 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Year 2003		Tax Payable	Already Paid	Tax Underpayment	Penalty	Tax Must Paid
1	Corporate Income Tax	1.608.513.405	367.969.272	1.240.544.133	1.240.544.133	2.481.088.266
2	Income Tax Article 21	30.917.045	30.917.045	-	-	-
3	Income Tax Article 23	999.941.188	999.941.188	-	-	-
4	Income Tax Article 24 (2)	743.033	743.033	-	-	-
5	Vat Local	1.769.664.626	165.772.148	1.603.892.478	1.769.664.626	3.373.557.104
6	Income Tax Article 26	22.125.185.147	-	22.125.185.147	22.125.185.147	44.250.370.294
7	Vat On FSF	10.599.968.154	-	10.599.590.468	10.599.968.710	21.199.937.420
Sub Total		37.134933.154	1.565.342.686	35.569.590.468	35.735.362.616	71.304.953.084
Year 2004						
1	Corporate Income Tax	22.454.207.869	-	22.454.207.669	4.939.926.731	27.394.133.600
2	Income Tax Article 21	275.565.000	-	275.565.000	60.624.300	336.189.300
3	Income Tax Article 23	1.441.117.700	-	1.441.117.700	317.045.895	1.758.163.594
4	Income Tax Article 24 (2)	166.262.434	-	166.262.434	36.577.735	202.840.169
5	Vat Local	12.676.020.328	5.564.880.000	7.111.140.328	12.676.020.328	19.787.160.656
6	Income Tax Article 26	10.382.448.574	-	10.382.448.574	2.284.138.666	12.666.587.260
7	Vat On FSF	5.191.224.287	-	5.191.224.287	1.142.069.343	6.333.293.630

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015



Sub Total	52.586.846.192	5.564.880.000	47.021.966.192	10.344.832.562	57.366.798.754
Total	89.721.779.346	7.130.222.686	82.691.556.660	46.080.195.178	128.671.751.838

- Bahwa selanjutnya (masih pada bulan Agustus 2005), bertempat di kantor PT. Mutiara Virgo di Jalan Wahid Hasyim Nomor 65 Jakarta Pusat oleh Terdakwa Hendro Tirtajaya menyerahkan rekapitulasi tersebut di atas kepada saksi Johnny Basuki selaku Direktur PT. Mutiara Virgo sambil mengatakan "apabila dari hasil pemeriksaan pajak tersebut tidak ada negosiasi dengan pihak pemeriksa pajak, maka pemeriksa pajak akan menagihkan pajak sesuai dengan rekapitulasi yang telah dibuat";
- Bahwa atas informasi Terdakwa Hendro Tirtajaya tersebut, selanjutnya saksi Johnny Basuki meminta Terdakwa Hendro Tirtajaya untuk melakukan pendekatan dan negosiasi kepada Tim Pemeriksa Pajak PT. Mutiara Virgo dan atas permintaan itu pada sekitar antara bulan Agustus sampai dengan November 2005 Terdakwa Hendro Tirtajaya melakukan negosiasi dengan perwakilan Tim Pemeriksa yang diwakili oleh saksi Herly Isdiharsono dengan hasil Tim Pemeriksa sepakat untuk mengesampingkan hasil pemeriksaan serta diupayakan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh PT. Mutiara Virgo dengan syarat ada kompensasi Tim Pemeriksa akan diberikan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa setelah hasil negosiasi disampaikan kepada saksi Johnny Basuki, selanjutnya Terdakwa Hendro Tirtajaya meminta saksi Zeemy Tanumihardja untuk menterjemahkan rekapitulasi penghitungan pajak dari Tim Pemeriksa Pajak dan hasil negosiasi dengan saksi Herly Isdiharsono ke dalam bahasa Inggris guna dikirimkan ke COSL China, dan setelah diterjemahkan selanjutnya pada tanggal 11 November 2005 pada pukul 3.17 PM saksi Johnny Basuki mengirimkan terjemahan tersebut kepada COSL CHINA melalui email dengan alamat <johnny@cbn.net.id>;
- Bahwa meskipun saksi Johnny Basuki, saksi Herly Isdiharsono, Terdakwa Hendro Tirtajaya mengetahui kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo seharusnya adalah lebih besar dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), namun mereka sepakat untuk mengurangi kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo, dimana kesepakatan negoriasinya adalah saksi Johnny Basuki selaku direktur PT. Mutiara Virgo bersedia membayar uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang meliputi:
 1. Uang untuk membayar kewajiban pajak yang telah dikurangkan tersebut;
 2. Uang fee bagi petugas pajak atas jasanya mengurangi kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo;

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi kesepakatan pembayaran uang dilakukan oleh saksi Johnny Basuki dengan cara sebagai berikut:

1) Sebelum dituangkannya hasil penghitungan pajak ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak PT. Mutiara Virgo, Terdakwa Johnny Basuki membayar uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada saksi Herly Isdiharsono selaku perwakilan petugas pajak melalui Terdakwa Hendro Tirtajaya dengan menggunakan Bilyet Giro BCA atas nama saksi Liana Apriani masing-masing:

- a. Bilyet Giro Nomor BD 066192 tanggal 19 Desember 2005 Rp2.000.000.000,00;
- b. Bilyet Giro Nomor BD 066193 tanggal 19 Desember 2005 Rp2.000.000.000,00;
- c. Bilyet Giro Nomor BD 066194 tanggal 20 Desember 2005 Rp2.000.000.000,00;
- d. Bilyet Giro Nomor BD 066195 tanggal 20 Desember 2005 Rp2.000.000.000,00;
- e. Bilyet Giro Nomor BD 066196 tanggal 21 Desember 2005 Rp2.000.000.000,00;

2) Setelah hasil penghitungan pajak PT. Mutiara Virgo dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, saksi Johnny Basuki membayar uang sebesar Rp10.882.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) masing-masing:

- a. Bilyet Giro Nomor BD 066198 tanggal 5 Januari 2006 Rp3.000.000.000,00;
- b. Bilyet Giro Nomor BD 066199 tanggal 6 Januari 2006 Rp2.500.000.000,00;
- c. Bilyet Giro Nomor BD 066200 tanggal 9 Januari 2006 Rp2.382.000.000,00;

Dicairkan melalui rekening atas nama Liana Apriani;

- d. Bilyet Giro Nomor BD 066197 tanggal 4 Januari 2006 Rp3.000.000.000,00;

Dicairkan melalui rekening atas nama Veemy Solichin;

Sehingga seluruh uang yang diberikan oleh saksi Johnny Basuki untuk pengurusan pengurangan pajak adalah sebesar Rp20.882.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang dikeluarkan dari BCA cabang Wahid Hasim diserahkan kepada Terdakwa Hendro Tirtajaya selanjutnya oleh Terdakwa Hendro Tirtajaya dicairkan dan dititipkan

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank BCA Cabang Rantai Mulya Kencana atas nama saksi Liana Apriani seorang Pegawai Puri Spa (milik Terdakwa Hendro Tirtajaya), sedangkan sisanya sebesar Rp9.118.000.000,00 (sembilan miliar seratus delapan belas juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa Hendro Tirtajaya kepada saksi Herly Isdiharsono secara tunai;

- Setelah saksi Herly Isdiharsono menerima uang dari saksi Johnny Basuki, maka diterbitkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap-136/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2007 yang kemudian menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada PT. Mutiara Virgo:

Tahun 2003:

- SKPKB PPh Badan Tahun 2003 Rp367.969.272,00;
- SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 2003 Rp30.917.045,00;
- SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2003 Rp999.941.189,00;
- SKPKB PPh Pasal 4 Ayat (2) Tahun 2003 Rp743.033,00;
- SKPKB PPh/PPnBM Tahun 2003 Rp164.163.842,00;

Tahun 2004:

- SKPKB PPh Badan Tahun 2004 Rp222.916.374,00;
- SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 2004 Rp53.388.320,00;
- SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2004 Rp213.433.491,00;
- SKPKB PPh Pasal 4 Ayat (2) Tahun 2004 Rp99.944.241,00;
- SKPKB Pasal 26 Tahun 2004 Rp245.664.241,00;
- SKPKB PPh/PPnBM Rp397.322.302,00;
- SKPKB PPh Jasa Luar Negeri Rp211.110.014,00;
- Bahwa meskipun dalam rekapitulasi kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo tersebut memuat kewajiban pajak atas transaksi keuangan ke luar negeri, yang menimbulkan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Jasa Luar Negeri, namun demikian di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak PT. Mutiara Virgo tahun pajak 2003 dan 2004, saksi Herly Isdiharsono sebagai anggota tim pemeriksa menyatakan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak dalam gambaran kegiatan usaha PT. Mutiara Virgo adalah perdagangan besar mesin-mesin penunjang pertambangan sekaligus pemasangannya (Jasa) semua penyerahan dan perolehan barang/jasa dilakukan di dalam negeri sehingga semua transaksi pembayaran PT. Mutiara Virgo kepada COSL yang ada di Negara China tidak dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut yang menyebabkan tidak adanya beban pajak PT. Mutiara Virgo atas transaksi-transaksi ke luar negeri dan memperkaya PT. Mutiara Virgo;

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh uang saksi Johnny Basuki yang diserahkan kepada saksi Herly Isdiharsono melalui Terdakwa Hendro Tirtajaya tersebut merupakan pemberian kepada petugas pajak atas prestasinya dalam mengurangi jumlah kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Februari 2013 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa HENDRO TIRTAJAYA bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah melakukan atau turut serta melakukan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana surat Dakwaan Lebih Subsidiar;
- Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan RUTAN;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti BB Nomor 1.1 sampai dengan 1.43, Nomor 2, Nomor 3.1 sampai dengan 3.33, Nomor 4.1 sampai dengan 4.12, Nomor 5.1 sampai dengan 5.4, Nomor 6.1 sampai dengan 6.6, Nomor 7.1 sampai dengan 7.24, Nomor 8.4, 8.12 sampai dengan Nomor 8.17, Nomor 8.23 dan Nomor 8.24, terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan pada perkara lain, dan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB Honda Sepeda Motor B 6926 BQZ a.n. Hendro Tirtajaya;
 2. 1 (satu) buah amplop putih berisi uang senilai Rp10.000.000,00 (@ Rp50.000,00 x 100 lembar);

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah tanda terima dokumen dan/atau barang untuk digunakan sebagai jaminan atas fasilitas KPR/BCA a.n. Hendro Tirtajaya pada PT. Bank Central Asia, Tbk;
4. 1 (satu) buah akta Perjanjian Kredit Nomor 06 Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H. antara Hendro Tirtajaya dan Veemy Solichin dengan Siti Saimah dan Agustian Azhar bertindak untuk dan atas nama Bank BCA;
5. Buku tabungan Bank, terdiri dari:
 - Bank Panin Nomor Rek. 1452028913 a.n. Hendro Tirtajaya;
 - Bank Danamon Nomor Rek. 35264977 a.n. Hendro Tirtajaya;
 - Bank Mandiri Nomor Rek. 145.00.0988648.8 a.n. Hendro Tirtajaya;
 - Bank BCA Nomor Rek. 7090076889 a.n. Hendro Tirtajaya;
 - Bank BCA Nomor Rek. 7090125006 a.n. Hendro Tirtajaya;
 - 2 (dua) buah Bank BCA Nomor Rek. 2881445482 a.n. Veemy Solichin;
 - Bank BCA Nomor Rek. 7090254388 a.n. Veemy Solichin;
 - Bank Panin Nomor Rek. 145.2.02891.3 a.n. HendroTirtajaya;
6. Dollar Amerika senilai US\$ 700 (@100 X 7 lembar);
7. Dollar Hongkong senilai \$ 7.540, terdiri:
 - @ \$ 1.000 X 7 lembar;
 - @ \$ 100X2 lembar;
 - @ \$ 50 x 2 lembar;
 - @\$ 20X12 lembar;
8. Dollar Singapura senilai \$ 1.159, terdiri:
 - @ \$ 100 x lembar;
 - @ \$ 50 x 20 lembar;
 - @ \$ 10 x 5 lembar;
 - @ \$ 5 x 1 lembar;
 - @ \$ 2 x 2 lembar;
9. Dollar Singapura senilai \$ 939,60 terdiri:
 - @ \$ 50 x 17 lembar;
 - @ \$ 10 x 6 lembar;
 - @ \$ 5 x 1 lembar;
 - @ \$ 2 x 11 lembar;
 - @ \$ 1 x 1 lembar;
 - @ 20 cent x 5 biji;
 - @ 10 cent x 5 biji;
 - @ 5 cent x 2 biji;

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah foto copy Sertifikat HGB Nomor 799 Jalan Perjuangan Blok B Nomor 10 Kebon Jeruk a.n. Denny Tjahjadi yang ditanggungkan kepada PT. Hagabank;
 11. 1 (satu) buah foto copy Sertifikat HGB Nomor 1132 Komp. Kedoya Center Blok B Kelurahan Kebon Jeruk a.n. Hendro Tirtajaya;
 12. 1 (satu) lembar *Loan Account* Mobil Suzuki SX-4 B 8538 OK a.n. Hendro Tirtajaya;
 13. 1 (satu) lembar *Loan Account* Mobil Honda Freed B 1958 BKV a.n. Hendro Tirtajaya;
 14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas PT. BCA Finance atas kredit kendaraan Suzuki SX-4 B 8538 QK a.n. Hendro Tirtajaya;
 15. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi transfer dana Internet Banking Bank BCA kepada Veemy Solichin atas pembayaran S over X4 a.n. Hendro Tirtajaya;
 16. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 09.5208.270465.0203 a.n. Hendro Tirtajaya;
- Dikembalikan kepada saksi Veemy Solichin (istri Terdakwa Hendro Tirtajaya);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 72/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 21 Maret 2013, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRO TIRTAJAYA tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair maupun Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HENDRO TIRTAJAYA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Lebih Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HENDRO TIRTAJAYA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti BB Nomor 1.1 sampai dengan 1.43, Nomor 2, Nomor 3.1 sampai dengan 3.33, Nomor 4.1 sampai dengan 4.12, Nomor 5.1 sampai dengan 5.4, Nomor 6.1 sampai dengan 6.6, Nomor 7.1 sampai dengan 7.24, Nomor 8.4, 8.12 sampai dengan 8.17, 8.23 dan 8.24, terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan pada perkara lain dan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB Honda Sepeda Motor B 6926 BQZ a.n. Hendro Tirtajaya;
 2. 1 (satu) buah amplop putih berisi uang senilai Rp10.000.000,00 (@ Rp50.000,00 x 100 lembar);
 3. 1 (satu) buah tanda terima dokumen dan/atau barang untuk digunakan sebagai jaminan atas fasilitas KPRI BCA a.n. Hendro Tirtajaya pada PT. Bank Central Asia, Tbk;
 4. 1 (satu) buah akta Perjanjian Kredit Nomor 06 Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H. antara Hendro Tirtajaya dan Veemy Solichin dengan Siti Saimah dan Agustian Azhar bertindak untuk dan atas nama Bank BCA;
 5. Buku tabungan Bank, terdiri dari:
 - Bank Panin Nomor Rek. 1452028913 a.n. Hendro Tirtajaya;
 - Bank Danamon Nomor Rek. 35264977 a.n. Hendro Tirtajaya;
 - Bank Mandiri Nomor Rek. 145.00.0988648.8 a.n. Hendro Tirtajaya;
 - Bank BCA Nomor Rek. 7090076889 a.n. Hendro Tirtajaya;
 - Bank BCA No, Rek. 7090125006 a.n. Hendro Tirtajaya;
 - 2 (dua) buah Bank BCA Nomor Rek. 2881445482 a.n. Veemy Solichin;
 - Bank BCA Nomor Rek. 7090254388 a.n. Veemy Solichin;
 - Bank Panin Nomor Rek. 145.2.02891.3 a.n. HendroTirtajaya;
 6. Dollar Amerika senilai US\$ 700 (@ 100 X 7 lembar);
 7. Dollar Hongkong senilai \$ 7.540, terdiri:
 - @\$ 1.000X7 lembar;
 - @ \$ 100X2 lembar;
 - @ \$ 50 x 2 lembar;
 - @\$ 20X12 lembar;
 8. Dollar Singapura senilai \$1159, terdiri:

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- @ \$ 100 x lembar;
- @ \$ 50 x 20 lembar;
- @ \$ 10 x 5 lembar;
- @ \$ 5 x 1 lembar;
- @ \$ 2 x 2 lembar;

9. Dollar Singapura senilai \$ 939,60 terdiri:

- @ \$ 50 x 17 lembar;
- @ \$ 10 x 6 lembar;
- @ \$ 5 x 1 lembar;
- @ \$ 2 x 11 lembar;
- @ \$ 1 x 1 lembar;
- @ 20 cent x 5 biji;
- @ 10 cent x 5 biji;
- @ 5 cent x 2 biji;

10. 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat HGB Nomor 799 Jalan Perjuangan Blok B Nomor 10 Kebon Jeruk a.n. Denny Tjahjadi yang ditanggungkan kepada PT. Hagabank;

11. 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat HGB Nomor 1132 Komp. Kedoya Center Blok B Kelurahan Kebon Jeruk a.n. Hendro Tirtajaya;

12. 1 (satu) lembar *Loan Account* Mobil Suzuki SX-4 B 8538 OK a.n. Hendro Tirtajaya;

13. 1 (satu) lembar *Loan Account* Mobil Honda Freed B 1958 BKV a.n. Hendro Tirtajaya;

14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas PT. BCA Finance atas kredit kendaraan Suzuki SX-4 B 8538 QK a.n. Hendro Tirtajaya;

15. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi transfer dana Internet Banking BCA kepada Veemy Solichin atas pembayaran S over X4 a.n. Hendro Tirtajaya;

16. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 09.5208.270465.0203 a.n. Hendro Tirtajaya;

Dikembalikan kepada saksi Veemy Solichin (Istri Terdakwa Hendro Tirtajaya);

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 24/PID/TPK/2013/PT.DKI, tanggal 4 Juli 2013, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Jakarta Pusat Nomor 72/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 21 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa HENDRO TIRTAJAYA tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar;
 - 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair maupun Subsidiar tersebut;
 - 3) Menyatakan Terdakwa HENDRO TIRTAJAYA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Lebih Subsidiar;
 - 4) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HENDRO TIRTAJAYA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 - 6) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 7) Menetapkan barang bukti BB Nomor 1.1 sampai dengan 1.43, Nomor 2, Nomor 3.1 sampai dengan 3.33, Nomor 4.1 sampai dengan 4.12, Nomor 5.1 sampai dengan 5.4, Nomor 6.1 sampai dengan 6.6, Nomor 7.1 sampai dengan 7.24, Nomor 8.4, 8.12 sampai dengan 8.17, 8.23 dan 8.24, terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan pada perkara lain dan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB Honda Sepeda Motor B 6926 BQZ a.n. Hendro Tirtajaya;
 2. 1 (satu) buah amplop putih berisi uang senilai Rp10.000.000,00 (@ Rp50.000,00 x 100 lembar);

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah tanda terima dokumen dan/atau barang untuk digunakan sebagai jaminan atas fasilitas KPRI BCA a.n. Hendro Tirtajaya pada PT. Bank Central Asia, Tbk;
4. 1 (satu) buah akta Perjanjian Kredit Nomor 06 Notaris Roslana Sari Hendarto, S.H. antara Hendro Tirtajaya dan Veemy Solichin dengan Siti Saimah dan Agustian Azhar bertindak untuk dan atas nama Bank BCA;
5. Buku tabungan Bank, terdiri dari:
 - Bank Panin Nomor Rek. 1452028913 a.n. Hendro Tirtajaya;
 - Bank Danamon Nomor Rek. 35264977 a.n. Hendro Tirtajaya;
 - Bank Mandiri Nomor Rek. 145.00.0988648.8 a.n. Hendro Tirtajaya;
 - Bank BCA Nomor Rek. 7090076889 a.n. Hendro Tirtajaya;
 - Bank BCA No, Rek. 7090125006 a.n. Hendro Tirtajaya;
 - 2 (dua) buah Bank BCA Nomor Rek. 2881445482 a.n. Veemy Solichin;
 - Bank BCA Nomor Rek. 7090254388 a.n. Veemy Solichin;
 - Bank Panin Nomor Rek. 145.2.02891.3 a.n. HendroTirtajaya;
6. Dollar Amerika senilai US\$ 700 (© 100 X 7 lembar);
7. Dollar Hongkong senilai \$ 7.540, terdiri:
 - @\$ 1.000X7 lembar;
 - @ \$ 100X2 lembar;
 - @ \$ 50 x 2 lembar;
 - @\$ 20X12 lembar;
8. Dollar Singapura senilai \$1159, terdiri:
 - @ \$ 100 x lembar;
 - @ \$ 50 x 20 lembar;
 - @ \$ 10 x 5 lembar;
 - @ \$ 5 x 1 lembar;
 - @ \$ 2 x 2 lembar;
9. Dollar Singapura senilai \$ 939,60 terdiri:
 - @ \$ 50 x 17 lembar;
 - @ \$ 10 x 6 lembar;
 - @ \$ 5 x 1 lembar;
 - @ \$ 2 x 11 lembar;
 - @ \$ 1 x 1 lembar;
 - @ 20 cent x 5 biji;
 - @ 10 cent x 5 biji;
 - @ 5 cent x 2 biji;

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat HGB Nomor 799 Jalan Perjuangan Blok B Nomor 10 Kebon Jeruk a.n. Denny Tjahjadi yang ditanggungkan kepada PT. Hagabank;
 11. 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat HGB Nomor 1132 Komp. Kedoya Center Blok B Kelurahan Kebon Jeruk a.n. Hendro Tirtajaya;
 12. 1 (satu) lembar *Loan Account* Mobil Suzuki SX-4 B 8538 OK a.n. Hendro Tirtajaya;
 13. 1 (satu) lembar *Loan Account* Mobil Honda Freed B 1958 BKV a.n. Hendro Tirtajaya;
 14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas PT. BCA Finance atas kredit kendaraan Suzuki SX-4 B 8538 QK a.n. Hendro Tirtajaya;
 15. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi transfer dana Internet Banking BCA kepada Veemy Solichin atas pembayaran S over X4 a.n. Hendro Tirtajaya;
 16. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 09.5208.270465.0203 a.n. Hendro Tirtajaya;
- Dikembalikan kepada saksi Veemy Solichin (Istri Terdakwa Hendro Tirtajaya);
- 8) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2068 K/Pid.Sus/2013 tanggal 8 Januari 2014, yang amar selengkapannya sebagai berikut:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: HENDRO TIRTAJAYA tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 24/PID/TPK/2013/PT.DKI., tanggal 04 Juli 2013 yang Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 72/PID.B/TPK/2012/ PN.JKT.PST., tanggal 23 Juli 2013, sekedar mengenai pasal yang diberlakukan atas perbuatan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa HENDRO TIRTAJAYA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HENDRO TIRTAJAYA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti BB Nomor 1.1 sampai dengan 1.43, Nomor 2, Nomor 3.1 sampai dengan 3.33, Nomor 4.1 sampai dengan 4.12, Nomor 5.1 sampai dengan 5.4, Nomor 6.1 sampai dengan 6.6, Nomor 7.1 sampai dengan 7.24, Nomor 8.4, 8.12 sampai dengan 8.17, 8.23 dan 8.24, terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan pada perkara lain dan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB Honda Sepeda Motor B 6926 BQZ a.n. Hendro Tirtajaya;
 2. 1 (satu) buah amplop putih berisi uang senilai Rp10.000.000,00 (@ Rp50.000,00 x 100 lembar);
 3. 1 (satu) buah tanda terima dokumen dan/atau barang untuk digunakan sebagai jaminan atas fasilitas KPRI BCA a.n. Hendro Tirtajaya pada PT. Bank Central Asia, Tbk;
 4. 1 (satu) buah akta Perjanjian Kredit Nomor 06 Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H. antara Hendro Tirtajaya dan Veemy Solichin dengan Siti Saimah dan Agustian Azhar bertindak untuk dan atas nama Bank BCA;
 5. Buku tabungan Bank, terdiri dari:
 - Bank Panin Nomor Rek. 1452028913 a.n. Hendro Tirtajaya;
 - Bank Danamon Nomor Rek. 35264977 a.n. Hendro Tirtajaya;
 - Bank Mandiri Nomor Rek. 145.00.0988648.8 a.n. Hendro Tirtajaya;
 - Bank BCA Nomor Rek. 7090076889 a.n. Hendro Tirtajaya;
 - Bank BCA No, Rek. 7090125006 a.n. Hendro Tirtajaya;
 - 2 (dua) buah Bank BCA Nomor Rek. 2881445482 a.n. Veemy Solichin;
 - Bank BCA Nomor Rek. 7090254388 a.n. Veemy Solichin;
 - Bank Panin Nomor Rek. 145.2.02891.3 a.n. HendroTirtajaya;
 6. Dollar Amerika senilai US\$ 700 (@ 100 X 7 lembar);
 7. Dollar Hongkong senilai \$ 7.540, terdiri:
 - @\$ 1.000X7 lembar;
 - @ \$ 100X2 lembar;
 - @ \$ 50 x 2 lembar;
 - @\$ 20X12 lembar;
 8. Dollar Singapura senilai \$1159, terdiri:
 - @ \$ 100 x lembar;

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- @ \$ 50 x 20 lembar;
- @ \$ 10 x 5 lembar;
- @ \$ 5 x 1 lembar;
- @ \$ 2 x 2 lembar;

9. Dollar Singapura senilai \$ 939,60 terdiri:

- @ \$ 50 x 17 lembar;
- @ \$ 10 x 6 lembar;
- @ \$ 5 x 1 lembar;
- @ \$ 2 x 11 lembar;
- @ \$ 1 x 1 lembar;
- @ 20 cent x 5 biji;
- @ 10 cent x 5 biji;
- @ 5 cent x 2 biji;

10. 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat HGB Nomor 799 Jalan Perjuangan Blok B Nomor 10 Kebon Jeruk a.n. Denny Tjahjadi yang ditanggungkan kepada PT. Hagabank;

11. 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat HGB Nomor 1132 Komp. Kedoya Center Blok B Kelurahan Kebon Jeruk a.n. Hendro Tirtajaya;

12. 1 (satu) lembar *Loan Account* Mobil Suzuki SX-4 B 8538 OK a.n. Hendro Tirtajaya;

13. 1 (satu) lembar *Loan Account* Mobil Honda Freed B 1958 BKV a.n. Hendro Tirtajaya;

14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas PT. BCA Finance atas kredit kendaraan Suzuki SX-4 B 8538 QK a.n. Hendro Tirtajaya;

15. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi transfer dana Internet Banking BCA kepada Veemy Solichin atas pembayaran S over X4 a.n. Hendro Tirtajaya;

16. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 09.5208.270465.0203 a.n. Hendro Tirtajaya;

Dikembalikan kepada saksi Veemy Solichin (Istri Terdakwa Hendro Tirtajaya);

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2015/PN.JKT.PST., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Februari 2015 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang memohon

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 22 Juli 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Bahwa terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* yaitu dalam pertimbangan hukumnya halaman 51 alinea kedua sampai dengan halaman 52 alinea pertama yang menyatakan:

"Bahwa, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa seperti dipertimbangkan di atas Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum yang lain seperti dipertimbangkan di bawah ini:

1. Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat mempertimbangkan bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa Hendro Tirtajaya yang bersumber dari Jhonny Basuki selaku Direktur PT. Mutiara Virgo atau PT. Nugraha Giri Basuki merupakan uang dari pihak swasta dan bukan bersumber dari keuangan negara, sehingga tidak dapat disebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau mempunyai potensi merugikan keuangan negara (putusan hal 117) pertimbangan mana disetujui oleh Pengadilan Tinggi dengan hanya mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sekedar mengenai lamanya pemidanaan adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.1 Bahwa sesuai dengan fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah termasuk Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap.13G/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2007 terdapat pajak kurang bayar dari PT. Mutiara Virgo sebesar Rp82.591.556.660,00 (-) ditambah denda sebesar Rp46.080.195.178,00 (-) sehingga terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp128.671.751.838,00 (-) adalah merupakan pendapatan Negara dari pajak pemasukan yang dimasukkan dalam APBN untuk kepentingan Negara;

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015



1.2 Bahwa, putusan PT. Jakarta mempertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa, Negara dirugikan puluhan miliar, maka pidana yang dijatuhkan perlu ditambah (Halaman 48);

Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada, sebab Majelis Hakim Agung tanpa memberikan uraian-uraian yang jelas dan rinci mengenai kebenaran dari ada atau tidaknya potensi kerugian Negara sebesar Rp128.671.751.838,00 (-), langsung saja berkesimpulan sehingga terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp128.671.751.838,00 (-) adalah merupakan pendapatan Negara dari pajak pemasukan yang dimasukkan dalam APBN untuk kepentingan Negara. Hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim Agung dalam memeriksa perkara ini hanya didasarkan pada asumsi-asumsi semata tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti dalam perkara *a quo* sebab seandainya Majelis Hakim Agung meneliti dengan seksama bukti-bukti dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dalam halaman 79 sampai dengan halaman 99 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelaslah tidak terdapat Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap.13G/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2007 yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara ini. Selain itu seharusnya Majelis Hakim Agung sebelum menyatakan bahwa terdapat pajak kurang bayar dari PT. Mutiara Virgo, Majelis Hakim Agung memeriksa dan mempertimbangkan apakah pajak kurang bayar tersebut benar-benar ada atau hanya sekedar akal-akalan pihak-pihak tertentu yang hendak memeras PT. Mutiara Virgo. Seandainya benar memang ada pajak kurang bayar tersebut tidak berarti ada potensi kerugian Negara. Hal tersebut haruslah terlebih dahulu diperiksa dan diaudit oleh lembaga yang berkompeten dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga dengan belum dilakukannya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas adanya kemungkinan kerugian

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara tersebut jelaslah Majelis Hakim Agung dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian Negara hanyalah didasarkan pada asumsi-asumsi semata;

- Bahwa, Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan *Judex Facti* salah dalam menerapkan peraturan hukum, namun tidak ada satupun pertimbangannya yang memberikan rincian mengenai hal-hal mana *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Hal ini semakin mempertegas bahwa Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* hanya didasarkan asumsi-asumsi semata bukan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Sehingga jelaslah karena Mahkamah Agung R.I. dalam pertimbangannya hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi semata tanpa mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga terbukti terdapat suatu kekhilafan dan kekeliruan dari Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung R.I.;

II. Bahwa, terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* yaitu dalam pertimbangan hukumnya halaman 63 alinea ketiga yang menyatakan:

"Ad.4. "Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Bahwa, sesuai dengan fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah termasuk Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap. 126/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2005 terdapat pajak kurang bayar PT. Mutiara Virgo sebesar Rp82.591.556.660,00 (-) ditambah denda sebesar Rp46.080.195.178,00 (-) sehingga terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp128.671.751.838,00 (-) pajak perusahaan (PPn) yang dimasukkan dalam APBN untuk kepentingan Negara;

Bahwa, sesuai Keputusan PT. Jakarta perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara puluhan miliar";

Bahwa, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada sebab oleh karena unsur merugikan keuangan negara tersebut adalah unsur yang paling krusial dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, maka seharusnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memberikan pertimbangan yang cukup mengenai unsur tersebut, namun kenyataannya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* tanpa pertimbangan yang jelas dan tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan secara serta merta menyatakan ada pajak kurang bayar sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara puluhan miliar;

Selain itu Majelis Hakim Agung menyatakan sesuai dengan Keputusan PT. Jakarta perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara puluhan miliar namun Majelis Hakim Agung tidak memberikan rincian pertimbangan-pertimbangan mana dalam Keputusan PT. Jakarta yang dapat membuktikan bahwa adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendro Tirtajaya yang mengakibatkan timbulnya kerugian Negara tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut membuktikan Majelis Hakim Agung dalam mempertimbangkan unsur merugikan negara tersebut hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi semata bukan berdasarkan fakta-fakta dan alat-alat bukti dalam persidangan;

Bahwa, seharusnya sebelum menyatakan adanya kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa Hendro Tirtajaya, Majelis Hakim Agung terlebih dahulu memeriksa dan mendefinisikan apakah yang dimaksud dengan Keuangan Negara dan Kerugian Negara tersebut;

Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara;

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban;

Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara;

Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;

Sedangkan mengenai definisi Kerugian Negara yang terdapat dalam beberapa undang-undang, antara lain adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ("Undang-Undang BPK"):

"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("Undang-Undang Perbendaharaan Negara"): "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";

Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("Undang-Undang 31/1999"): "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk";

Dalam Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang BPK dan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK") dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP"). Adapun perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistis, atau dilihat kasus per kasus;

Bahwa, yang menilai/menetapkan adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK"). Ini sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ("Undang-Undang BPK"):

"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara";

Kerugian Negara sendiri adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang BPK). Penilaian kerugian tersebut dilakukan dengan keputusan BPK (lihat pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang BPK);

Bahwa, selain BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") juga berwenang untuk menetapkan mengenai adanya kerugian negara. Ini terkait dengan fungsi BPKP yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan (lihat Pasal 52 Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen). Jadi, yang menilai/menetapkan kerugian negara, adalah BPK dan BPKP. Adapun perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistis, atau dilihat per kasus;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelaslah Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Dan yang berwenang menentukan yang menilai/menetapkan adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK"). Ini sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ("Undang-Undang BPK"): "BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara";

Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, jelaslah adanya kerugian negara tersebut tidak dapat ditentukan berdasarkan asumsi-asumsi semata melainkan haruslah nyata dan pasti jumlahnya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ataupun BPKP. Dengan tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut jelaslah Majelis Hakim Agung dalam mempertimbangkan unsur merugikan negara tersebut hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi semata;

Bahwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang benar dan cermat menyangkut unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tersebut sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dalam halaman 111 alinea terakhir sampai dengan 117 alinea ketiga putusannya sampai dengan terakhir yang menyatakan;

"Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tersebut juga digunakan untuk kata "dapat" dalam

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menimbang, bahwa sedangkan pengertian "Keuangan Negara" menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di Pusat maupun di Daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Hendro Tirtajaya menjabat sebagai Direktur PT. Ditax Management Resolusindo merupakan orang yang dipercaya oleh saksi Johnny Basuki selaku Direktur PT. Mutiara Virgo guna mengurus pajak PT. Mutiara Virgo dan dalam hubungannya dengan petugas pajak;
- b. Bahwa, pada tahun 2005 PT. Mutiara Virgo mengajukan lebih bayar PPN sebagai dasar untuk dilakukan restitusi pajak ke Kantor KPP Jakarta Palmer ah untuk tahun pajak 2003 dan 2004;
Bahwa, pada saat diajukannya restitusi PPN oleh PT. Mutiara Virgo tersebut, saksi Herly Isdiharsono merupakan Kordinator Pelaksana (Korlak) Perdagangan Seksi PPN KPP Jakarta Palmerah yang kemudian ditugaskan untuk melakukan kajian terhadap permohonan restitusi PPN tersebut;

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kajian yang dilakukan oleh saksi Herly Isdiharsono kemudian saksi Herly Isdiharsono melaporkan kepada Kasi PPN. Atas laporan tersebut kemudian oleh Kepala KPP Pratama Palmerah dikeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor Print-201/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 22 Juni 2005, dibentuk Tim Gabungan yang terdiri dari personil seksi PPN dan Personil PPH untuk melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan atas Pajak Keseluruhan (*all taxes*) PT. Mutiara Virgo dengan susunan pemeriksa pajak sebagai berikut:

Supervisor : Anggun Apriyanto;
Ketua Tim : Sarah Lallo;
Anggota : Farid Agus Mubarak
Herly Isdiharsono;

- c. Bahwa dari saksi Zemmy Tanumihardja dan Terdakwa ada menerangkan pada pokoknya bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pajak oleh Tim pemeriksa pajak gabungan dari KPP Palmerah Terdakwa Hendro Tirtajaya yang mewakili PT. Mutiara Virgo dalam pertemuan dengan tim pemeriksa yang dihadiri oleh saksi Herly Isdiharsono dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui terdapat kurang bayar pajak oleh PT. Mutiara Virgo;

Bahwa Terdakwa Hendro Tirtajaya mewakili PT. Mutiara Virgo dalam pemeriksaan pajak tersebut karena diminta tolong secara pribadi oleh saksi Johnny Basuki selaku Direktur PT. Mutiara Virgo, karena Terdakwa bukanlah Konsultan Pajak;

Bahwa dokumen-dokumen yang digunakan saksi Herly Isdiharsono dalam pemeriksaan pajak PT. Mutiara Virgo adalah dokumen yang didapatkan saksi Zemmy Tanumiharda dan Terdakwa dari PT. Mutiara Virgo melalui kurir maupun diambil langsung oleh saksi Zemmy Tanumihardja;

- d. Bahwa dari keterangan saksi Herly Isdiharsono ada diketahui bahwa dalam pemeriksaan sederhana lapangan PT. Mutiara Virgo, saksi hanya berhubungan dengan Terdakwa Hendro Tirtajaya dan saksi Zemmy Tanumihardja dan tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. Mutiara Virgo ataupun pegawai PT. Mutiara Virgo, atas dokumen-dokumen PT. Mutiara Virgo juga diperoleh dari Terdakwa Hendro Tirtajaya dan saksi Zemmy Tanumihardja, kemudian setelah diterima dan dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dibuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan kemudian dibuatkan Nota Hitung dan SKPKB serta dilaporkan kepada Kepala KPP Palmerah, namun setelah

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2005 saksi Herly Isdiharsono dipindahkan ke KPP Jakarta Senen;

- e. Bahwa dari keterangan saksi Zemmy Tanumihardja, saksi Johnny Basuki dan Terdakwa Hendro Tirtajaya ada diketahui bahwa dalam rangka membicarakan tentang pajak PT. Mutiara Virgo tahun 2003-2004 yang dalam pemeriksaan, saksi Johnny Basuki pada tanggal 26 Agustus 2005 sampai dengan 29 Agustus 2005 telah mengajak Terdakwa Hendro Tirtajaya dan Zemmy Tanumihardja ke China untuk bertemu dengan pihak COSL China;
- f. Bahwa dari keterangan saksi Zemmy Tanumihardja dan Terdakwa ada diketahui bahwa setelah pulang dari China tersebut Terdakwa Hendro Tirtajaya telah meminta kepada saksi Zemmy Tanumihardja untuk menterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris mengenai perlunya kesepakatan dengan petugas pemeriksa pajak dan pengurangan kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo dan mengirim email ke email saksi Johnny Basuki yaitu dari email: "zemmy" jime@centrin.netid ke email johnnyb@cbn.net.id yang diemail pada hari Jumat, 11 Nopember 2005, dimana pada pokoknya terdapat pajak kurang bayar dari PT. Mutiara Virgo sebesar Rp82.591.556.660,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) ditambah dengan denda sebesar Rp46.080.195.178,00 (empat puluh enam miliar delapan puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga terdapat pajak kurang bayar menjadi sebesar Rp128.671.751.838,00 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), dimana menurut Terdakwa Hendro Tirtajaya perhitungan pajak tersebut dibuatnya sendiri;
- g. Bahwa dari saksi Johnny Basuki dan dihubungkan dengan bukti-bukti bilyet giro ada diketahui bahwa saksi Johnny Basuki untuk pengurusan pajak PT. Mutiara Virgo tahun 2003-2004 setelah mendapatkan persetujuan dari COSL China, kemudian saksi Johnny Basuki memberikan uang kepada Terdakwa Hendro Tirtajaya antara Desember 2005 sampai Januari 2006 sebesar Rp20.882.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran pajak dan termasuk jasa atau fee dalam pengurusan pajak tersebut, dimana uang tersebut diberikan dalam bentuk Giro Bilyet atas nama PT. Nugraha Giri Basuki sebesar

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.882.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah);

- h. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas terdapat fakta bahwa saksi Johnny Basuki yang telah mempercayakan pengurusan Pajak PT. Mutiara Virgo kepada Terdakwa Hendro Tirtajaya, telah memberikan uang untuk pengurusan pajak tersebut dan feenya seluruhnya sebesar Rp20.882.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran pajak dan termasuk jasa atau fee dalam pengurusan pajak tersebut, di mana uang tersebut diberikan dalam bentuk Giro Bilyet atas nama PT. Nugraha Giri Basuki sebesar Rp20.882.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan perincian:
- a. Bilyet Giro Nomor BD 066192 tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - b. Bilyet Giro Nomor BD 066193 tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - c. Bilyet Giro Nomor BD 066194 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - d. Bilyet Giro Nomor BD 066195 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - e. Bilyet Giro Nomor BD 066196 tanggal 21 Desember 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - f. Bilyet Giro Nomor BD 066198 5 Januari 2006 Rp3.000.000.000,00;
 - g. Bilyet Giro Nomor BD 066199 6 Januari 2006 Rp2.500.000.000,00;
 - h. Bilyet Giro Nomor BD 066200 9 Januari 2006 Rp2.382.000.000,00;
 - i. Bilyet Giro Nomor BD 066197 4 Januari 2006 Rp3.000.000.000,00;
- i. Bahwa dari Terdakwa Hendro Tirtajaya ada menerangkan yang pada pokoknya bahwa benar Terdakwa menerima uang dari saksi Johnny Basuki sebesar Rp20.882.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah), dan atas uang tersebut kemudian diberikan Terdakwa kepada saksi Herly Isdiharsono sebesar Rp6.630.000.000,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah), dimana atas permintaan saksi Herly Isdiharsono uang tersebut ditransfer melalui rekening-rekening yang nomornya diberikan oleh saksi Herly Isdiharsono, masing-masing atas nama Dhana Widyatmika, Heriyani, Novie Ramdhani dan Leo Ferdiansyah;

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa dari keterangan saksi-saksi Sarah Lallo, Anggun Apriyanto, Farid Agus Mubarak dan saksi Herly Isdiharsono ada diketahui bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan pajak LAP-126/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2005 SKPKB PT. Mutiara Virgo tahun pajak 2003 sebesar Rp1.563.734.381,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dan berdasarkan laporan pemeriksaan pajak LAP-285/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 27 Desember 2005 SKPKB PT. Mutiara Virgo tahun pajak 2004 sebesar Rp1.443.778.983,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam huruf a sampai dengan j di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dan ke-3 di atas, ternyata tidak dapat dibuktikan adanya perhitungan dari Tim Pemeriksa Pajak atas tunggakan pajak PT. Mutiara Virgo yang besarnya Rp128.671.751.838,00 untuk tahun pajak 2003-2004 baik dalam bentuk SKPKB maupun data dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Laporan Perhitungan Pajak (LPP) ataupun Nota Hitung, karena ternyata berdasarkan SKPKB PT. Mutiara Virgo tahun pajak 2003 adalah sebesar Rp1.563.734.381,00 dan pajak 2004 sebesar Rp1.443.778.983,00 (telah dibayarkan) yang didasarkan pada Nota Perhitungan Tim Pemeriksa Pajak, sehingga perbuatan Terdakwa mentransfer/memberikan uang kepada saksi Herly Isdiharsono selaku Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak KPP Palmerah yang berasal dari PT. Mutiara Virgo tidak terbukti sebagai bentuk pemberian untuk mengurangi jumlah tagihan pajak PT. Mutiara Virgo yang dihitung oleh Petugas Pajak;

Menimbang, bahwa di samping itu uang yang diberikan oleh Terdakwa Hendro Tirtajaya kepada saksi Herly Isdiharsono adalah uang yang bersumber dari saksi Johnny Basuki selaku Direktur PT. Mutiara Virgo atau PT. Nugraha Giri Basuki merupakan uang dari pihak swasta dan bukan bersumber dari keuangan negara, sehingga tidak dapat disebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau mempunyai potensi merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ke-4 dari dakwaan Primair "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelaslah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan benar mengenai unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Sebab berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti jelaslah tidak terbukti bahwa Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap.13G/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2007 tersebut benar-benar ada atau dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Tim Pemeriksa dari KPP Palmerah. Selain itu dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak terbukti mengenai adanya Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap.13G/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2007 yang menyatakan terdapat pajak kurang bayar dari PT. Mutiara Virgo sebesar Rp82.591.556.660,00 (-) ditambah denda sebesar Rp46.080.195.178,00 (-) sehingga terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp128.671.751.838 (-) tersebut sebagaimana diuraikan dalam daftar bukti-bukti yang diuraikan dalam halaman 79 sampai dengan halaman 99 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelaslah tidak terdapat Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap.13G/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2007, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti jelaslah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Tidak terbukti adanya Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap.13G/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2007 yang menyatakan terdapat pajak kurang bayar dari PT. Mutiara Virgo sebesar Rp82.591.556.660,00 (-) ditambah denda sebesar Rp46.080.195.178,00 (-) sehingga terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp128.671.751.838,00 (-) adalah merupakan pendapatan Negara dan pajak pemasukan yang dimasukkan dalam APBN untuk kepentingan Negara (sebagaimana dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung dalam halaman 51 alinea terakhir putusannya);
2. Tidak terbukti adanya Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap.126/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2005 terdapat pajak kurang bayar PT. Mutiara Virgo sebesar Rp82.591.556.660,00 (-) ditambah denda sebesar Rp46.080.195.178,00 (-) sehingga terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp128.671.751.838,00 (-) pajak perusahaan (PPn) yang dimasukkan dalam APBN untuk kepentingan Negara (sebagaimana dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung dalam halaman 63 alinea kedua putusannya);

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terbukti adanya laporan pemeriksaan pajak LAP-126/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2005 SKPKB PT. Mutiara Virgo tahun pajak 2003 sebesar Rp1.563.734.381,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang telah dibayar berdasarkan keterangan saksi-saksi Sarah Alio, Anggun Apriyanto, Farid Agus Mubarak dan saksi Herly Isdiharsono (sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung dalam halaman 58 alinea pertama putusannya), bersama ini juga kami lampirkan laporan pemeriksaan pajak LAP-126/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2005 (*vide* barang bukti 7 yang disita dari Yoyok Satiotomo, S.E., M.A./Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Ditjen Pajak angka 14, sebagaimana diuraikan dalam halaman 33 putusan Mahkamah Agung);

Maka jelaslah tidak berdasar pertimbangan Majelis Hakim Agung yang tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran dari Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap.126/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2005 tersebut. Malahan Majelis Hakim Agung menimbulkan Laporan Pemeriksaan Pajak yang baru yaitu Lap.13G/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2007 dan Lap.126/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2005 yang menyatakan seolah-olah terdapat pajak kurang bayar dari PT. Mutiara Virgo sebesar Rp82.591.556.660,00 (-) ditambah denda sebesar Rp46.080.195.178,00 (-) sehingga terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp128.671.751.838,00 (-). Oleh karenanya jelaslah pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut adalah sangat tidak berdasar, sangat mengada-ada serta tendensius demi mencapai keinginan untuk menghukum Terdakwa dengan 2 (dua) kali lipat dari putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan mengubah dari Pasal 5 Ayat (1) menjadi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana semula oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta divonis bersalah berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp250.000.000,00 subsidi 6 bulan, menjadi divonis oleh Mahkamah Agung bersalah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dengan pidana penjara 9 tahun dan denda Rp500.000.000,00 subsidair 6 bulan. Dengan demikian jelaslah Majelis Hakim Agung memaksakan kehendaknya untuk menghukum Terdakwa 2 (dua) kali lipat dengan mengubah Pasal 5 Ayat (1)

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pasal 2 Ayat (1) dengan memaksakan terpenuhinya unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelaslah tidak berdasar pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung R.I. yang menyatakan seolah-olah unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti, justru sebaliknya Mahkamah Agung R.I. yang telah salah dan kurang teliti dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebab hanya mendasarkan putusannya pada asumsi-asumsi semata bukan oerdasarkan pada fakta-fakta di persidangan sehingga terbukti terdapat suatu kekhilafan dan kekeliruan dari Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung R.I.;

II. Bahwa, terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* yaitu dalam pertimbangan hukumnya halaman 63 alinea keempat yang menyatakan:

"Ad.5. "Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 di atas ternyata Terdakwa adalah selaku pihak yang memberikan uang kepada saksi Herly Isdiharsono (Petugas Pajak) dimana uang tersebut merupakan pajak kurang bayar PT. Mutiara Virgo yang dimasukkan dalam APBN untuk kepentingan Negara";

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada, sebab sebagaimana telah diuraikan di atas, jelaslah bahwa tindakan Terdakwa Hendro Tirtajaya tersebut tidak memenuhi unsur ke-4 yaitu unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebab berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti jelaslah terbukti bahwa Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap.126/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2005 SKPKB PT. Mutiara Virgo tahun pajak 2003 sebesar Rp1.563.734.381,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang telah dibayar sepenuhnya ke kas Negara, sehingga uang yang diberikan oleh Terdakwa Hendro Tirtajaya kepada saksi Herly Isdiharsono (Petugas Pajak) bukan merupakan uang pajak kurang bayar PT. Mutiara Virgo yang dimasukkan dalam APBN untuk kepentingan Negara melainkan uang yang bersumber dari saksi Johnny Basuki selaku Direktur PT. Mutiara Virgo ataupun PT. Nugraha Giri Basuki yang merupakan uang dari pihak swasta dan bukan bersumber dari Keuangan Negara;

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Sarah Lallo, Anggun Apriyanto, Farid Agus Mubarak dan saksi Herly Isdiharsono ada diketahui berdasarkan laporan Pemeriksaan Pajak LAP-126/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2005 SKPKB PT. Mutiara Virgo tahun pajak 2003 sebesar Rp1.563.734.381,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dan berdasarkan laporan pemeriksaan pajak LAP-285/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 27 Desember 2005 SKPKB PT. Mutiara Virgo tahun pajak 2004 sebesar Rp1.443.778.983,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata tidak dapat dibuktikan adanya perhitungan dari Tim Pemeriksa Pajak atas tunggakan pajak PT. Mutiara Virgo yang besarnya Rp128.671.751.838,00 untuk tahun pajak 2003-2004 baik dalam bentuk SKPKB maupun data dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Laporan Perhitungan Pajak (LPP) ataupun Nota Hitung, karena berdasarkan SKPKB PT. Mutiara Virgo tahun pajak 2003 sebesar Rp1.563.734.381,00 dan pajak 2004 sebesar Rp1.443.778.983,00 (telah dibayarkan) yang didasarkan pada Nota Perhitungan Tim Pemeriksa Pajak, sehingga perbuatan Terdakwa mentransfer/ memberikan uang kepada saksi Herly Isdiharsono selaku Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak KPP Palmerah yang berasal dari PT. Mutiara Virgo tidak terbukti sebagai bentuk pemberian untuk mengurangi jumlah tagihan pajak PT. Mutiara Virgo yang dihitung oleh Petugas Pajak;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelaslah tidak berdasar pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur ad.5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, sebab sebagaimana telah diuraikan di atas jelaslah berdasar fakta-fakta di persidangan tidak terbukti kebenaran dari Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap.13G/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2007 dan/atau Lap.126/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2005 yang menyatakan terdapat pajak kurang bayar PT. Mutiara Virgo sebesar Rp128.671.751.838,00 (-) tersebut, sehingga jelaslah tidak terbukti Terdakwa telah memenuhi unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" oleh karenanya jelaslah unsur ad.5 ini juga tidak terbukti;

Hal ini membuktikan Majelis Hakim Agung dalam mempertimbangkan unsur ad.5. "Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP" tersebut hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi semata bukan mendasarkan fakta-fakta dan alat-alat bukti

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan. sehingga terbukti terdapat suatu kekhilafan dan kekeliruan dari Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung R.I.;

- III. Bahwa, terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* yaitu dalam pertimbangan hukumnya halaman 63 alinea kelima yang menyatakan:

"Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Hendro Tirtajaya terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya";

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada, selain itu pertimbangan tersebut sangat tendesius dan dipaksakan, sebab sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak ada satu orangpun saksi yang diperiksa dan memberikan keterangan dalam persidangan dapat membuktikan bahwa Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap.13G/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2007 dan/atau Lap.126/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2005 yang menyatakan terdapat pajak kurang bayar PT. Mutiara Virgo sebesar Rp128.671.751.838,00 (-) tersebut benar-benar ada atau dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Tim Pemeriksa dari KPP Palmerah;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada sebab oleh karena unsur merugikan keuangan negara tersebut adalah unsur yang paling krusial dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka seharusnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memberikan pertimbangan yang cukup mengenai unsur tersebut, namun kenyataannya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* tanpa pertimbangan yang jelas dan tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan secara serta merta menyatakan ada pajak kurang bayar sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara puluhan miliar. Selain itu Majelis Hakim Agung menyatakan sesuai dengan Keputusan PT. Jakarta perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara puluhan miliar namun Majelis Hakim Agung tidak memberikan rincian pertimbangan-pertimbangan mana dalam keputusan PT. Jakarta yang dapat membuktikan bahwa adanya perbuatan

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa Hendro Tirtajaya yang mengakibatkan timbulnya kerugian Negara tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut membuktikan Majelis Hakim Agung dalam mempertimbangkan unsur merugikan negara tersebut hanya didasarkan pada asumsi-asumsi semata bukan didasarkan fakta-fakta dan alat-alat bukti dalam persidangan;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelaslah Majelis Hakim Agung juga telah salah dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan Kerugian Negara, Dalam Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebenda-haraan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang BPK dan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK") dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP"). Adapun perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistis, atau dilihat kasus per kasus;

Bahwa, yang menilai/menetapkan adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK"). Ini sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ("Undang-Undang BPK"):

"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara";

Kerugian Negara sendiri adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang BPK). Penilaian kerugian tersebut dilakukan dengan keputusan BPK (lihat Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang BPK);

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") juga berwenang untuk menetapkan mengenai adanya kerugian negara. Ini terkait dengan fungsi BPKP yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan (lihat Pasal 52 Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen). Jadi, yang menilai/menetapkan kerugian negara, adalah BPK dan BPKP. Adapun perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistis, atau dilihat per kasus;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelaslah Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut Sedangkan "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Dan yang berwenang menentukan yang menilai/menetapkan adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK"). Ini sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ("Undang-Undang BPK"): "BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara";

Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, jelaslah adanya kerugian negara tersebut tidak dapat ditentukan berdasarkan asumsi-asumsi semata melainkan haruslah nyata dan pasti jumlahnya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ataupun BPKP. Sehingga dengan tidak terbuktinya kebenaran dari Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap.13G/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2007 dan/atau Lap.126/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 14 Juli 2005 yang menyatakan terdapat pajak kurang bayar PT. Mutiara Virgo sebesar Rp128.671.751.838,00 (-) tersebut sehingga tidak benar terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp128.671.751.838,00 (-) serta tidak adanya bukti ketetapan BPK maupun

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPKP mengenai adanya kerugian negara maka jelaslah unsur ke-4 dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu "Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Sehingga oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) tersebut tidak terpenuhi/terbukti yang merupakan dakwaan primair, maka dapat dipandang Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelaslah tidak berdasar pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung R.I yang menyatakan seolah-olah Terdakwa Hendro Tirtajaya terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwaan dalam dakwaan Primair telah terbukti, justru sebaliknya Mahkamah Agung R.I yang telah salah dan kurang teliti dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebab hanya mendasarkan putusannya pada asumsi-asumsi semata bukan berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan sehingga terbukti terdapat suatu kekhilafan dan kekeliruan dari Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung R.I.;

- IV. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Agung kepada Pemohon Peninjauan Kembali, hal ini membuktikan telah terjadi disparitas atau perbedaan hukuman yang sangat tinggi antara Johnny Basuki selaku Direktur Utama PT. Mutiara Virgo yang divonis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan dan Johnny Basuki sebagai pelakunya sesuai putusan Pengadilan

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 60/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 18 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*). Padahal Johnny Basuki selaku pemilik (pemegang saham) dan Direktur Utama PT. Mutiara Virgo yang memiliki kepentingan yang lebih besar dalam pemeriksaan pajak PT. Mutiara Virgo tahun 2003-2004 sebagai wajib pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah yang harus menanggung kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo;

Sedangkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yang hanya merupakan orang yang dipercaya oleh Johnny Basuki selaku Direktur Utama PT. Mutiara Virgo untuk melakukan pengurusan atas permasalahan pajak PT. Mutiara Virgo, yang mana Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah konsultan pajak telah diberikan vonis oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi dalam putusannya Nomor 2068 K/Pid.Sus/2013 tanggal 8 Januari 2014, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan;

Sungguh sangat timpang dan tidak adil, dimana terhadap Johnny Basuki selaku pemilik (pemegang saham) dan Direktur Utama PT. Mutiara Virgo yang harus menanggung kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo selaku wajib pajak dikenakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yang hanya sebagai orang yang dipercaya oleh Johnny Basuki dan bukan sebagai konsultan pajak dikenakan Pasal 2 Ayat (1) dengan adanya kerugian Negara yang bukan merupakan tanggungan dari Pemohon Peninjauan Kembali karena bukan sebagai wajib pajak;

- V. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar pada Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan bukan pada Pasal 2 Ayat (1) maupun Pasal 3 karena tidak terbukti Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara". Namun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat tersebut kurang adil dalam perkara *a quo* karena terhadap Johnny Basuki divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan sedangkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali divonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan yang oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung diganti menjadi Pasal 2 Ayat (1) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah Mahkamah Agung R.I telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat kasasi yang mengakibatkan batalnya putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut. Sehingga adalah berdasar apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan batal Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 08 Januari 2014 dalam perkara Nomor 2068 K/PID.SUS/2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 04 Juli 2013 Nomor 24/Pid/TPK/2013/PT.DKI dan selanjutnya mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Maret 2013 Nomor 72/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. sekedar mengenai lamanya pemidanaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali bahwa pertimbangan *Judex Juris* tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang kebenaran adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp128.671.751.838,00 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), tetapi *Judex Juris* langsung berkesimpulan terdapat pajak kurang bayar dari PT. Mutiara Virgo sebesar Rp128.671.751.838,00 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah). Majelis Hakim *Judex Juris* memeriksa perkara *a quo* berdasarkan asumsi, tanpa mempertimbangkan fakta hukum dan bukti-bukti. Alasan keberatan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terpidana selaku Direktur PT. Ditax Manajemen Resolusindo bergerak di bidang usaha perpajakan mengurus pelaporan pajak. Dalam perkara *a quo*

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana berperan sebagai konsultan pajak;

- Bahwa Johnny Basuki sebagai Direktur Utama PT. Mutiara Virgo memberi data-data pajak perusahaan PT. Mutiara Virgo kepada Terpidana selaku konsultan pajak untuk melakukan pengurusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) badan dan PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26 untuk diadministrasikan dan dihitung pajaknya untuk diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palmerah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kebun Jeruk;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2005 ada permohonan restitusi atas kelebihan bayar pajak PPN PT. Mutiara Virgo. Selanjutnya kantor pajak melakukan pemeriksaan. Namun belakangan diketahui ternyata bukan kelebihan pembayaran pajak, melainkan sebaliknya adalah pajak kurang bayar;
- Bahwa berselang seminggu setelah ditemukan oleh Tim Pemeriksa adanya pajak kurang bayar PT. Mutiara Virgo, Terpidana menyerahkan data PPN dan data lain yang dibutuhkan. Ketika itu, pemeriksaan PPN tidak selesai lalu diganti dengan pemeriksaan *all taxes*;
- Bahwa dari hasil rekapitulasi pemeriksaan *all taxes* PT. Mutiara Virgo, ditemukan angka pajak kurang bayar sebesar Rp82.591.566.660,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) ditambah dengan denda sebesar Rp46.080.195.178,00 (empat puluh enam miliar delapan puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga totalnya berjumlah Rp128.671.751.838,00 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa untuk merespon permasalahan tersebut Johnny Basuki meminta kepada Terpidana untuk melakukan pendekatan pribadi kepada Herly Isdiharsono anggota Tim Pemeriksa pajak kurang bayar;
- Bahwa setelah Terpidana dengan anggota Tim (Herly Isdiharsono) melakukan negosiasi terhadap hasil rekapitulasi awal pajak kurang bayar sebesar Rp128.671.751.838,00. Kemudian mendapatkan hasil pajak kurang bayar dengan angka yang lebih rendah dari rekapitulasi awal, yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjut, Terpidana menerima bilyet giro sebanyak Rp20.882.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) dari perusahaan untuk menyelesaikan/pengurangan pajak tahun 2003

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tahun 2004 bersama dengan *fee* Terpidana;

- Bahwa untuk menghindari pembayaran pajak kurang bayar tersebut Herly Isdiharsono sebagai anggota Tim Pemeriksa *all taxes* mendapat kucuran dana dari Terpidana sebesar Rp9.118.000.000,00 (sembilan miliar seratus delapan belas juta rupiah). Sedangkan khusus Herly Isdiharsono mendapatkan kucuran dana sebesar Rp6.630.000.000,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kesalahan Terpidana dalam perkara *a quo* yaitu sebagai pihak/kuasa dari perusahaan untuk memberikan/menyerahkan dana kepada tim pemeriksa pajak kurang bayar, sehingga PT. Mutiara Virgo tidak membayar atau terhindar dari kewajiban membayar pajak sebesar Rp128.671.751.838,00 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa selain hal tersebut, Terpidana telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melaporkan perpajakan PT. Mutiara Virgo secara tidak benar, yang mengakibatkan terjadinya pajak kurang bayar, sehingga memperkaya orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa meskipun kewajiban melunasi pajak kurang bayar telah ditentukan besarnya sebagaimana dimaksud, namun dalam kenyataannya dikeluarkan PPh dari Tim Pemeriksa dengan kewajiban pajak yang harus disetor sebesar Rp1.500.676.000,00 (satu miliar lima ratus juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sebelum Kantor Pajak mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Terpidana melunasi sebesar Rp1.500.676.000,00 (satu miliar lima ratus juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Padahal seharusnya pajak kurang bayar PT. Mutiara Virgo yang wajib dilunasi kurang lebih sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terpidana sebagaimana fakta hukum di atas, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga berdasarkan alasan tersebut, *Judex Juris* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* kurang dalam pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) sepanjang mengenai

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan terhadap Terpidana, sehingga perlu diperbaiki;

- Bahwa perbuatan Terpidana dalam perkara *a quo* memang terbukti merupakan perbuatan *conditio sine qua non* yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara. Akan tetapi dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terpidana tersebut bukanlah sebagai faktor dominan atas terjadinya kerugian negara *a quo*. Selain itu telah ada itikad baik dari Terpidana untuk melunasi pajak sebagaimana ditentukan oleh Tim Pemeriksa sebesar Rp1.500.676.000,00 (satu miliar lima ratus juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga cukup beralasan demi alasan keadilan, pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Juris* kepada Terpidana lebih diperingan, sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2068 K/Pid.Sus/2013 tanggal 8 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 24/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 4 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 72/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 21 Maret 2013 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terpidana dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana HENDRO TIRTAJAYA tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2068 K/Pid.Sus/2013 tanggal 8 Januari 2014 *juncto* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 24/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 4 Juli

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 *juncto* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 72/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 21 Maret 2013 tersebut;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terpidana HENDRO TIRTAJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang Bukti Nomor 1.1 sampai dengan 1.43, Nomor 2, Nomor 3.1 sampai dengan 3.33, Nomor 4.1 sampai dengan 4.12, Nomor 5.1 sampai dengan 5.4, Nomor 6.1 sampai dengan 6.6, Nomor 7.1 sampai dengan 7.24, Nomor 8.4, 8.12 sampai dengan 8.17, 8.23 dan 8.24, **terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan pada perkara lain**, dan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah BPKB Honda Sepeda Motor B 6926 BQZ a.n. HENDRO TIRTAJAYA;
 - 2) 1 (satu) buah amplop putih berisi uang senilai Rp10.000.000,00 (@ Rp50.000,00 x 100 lembar);
 - 3) 1 (satu) buah tanda terima dokumen dan/atau barang untuk digunakan sebagai jaminan atas fasilitas KPRI BCA a.n. HENDRO TIRTAJAYA pada PT. Bank Central Asia, Tbk;
 - 4) 1 (satu) buah akta Perjanjian Kredit Nomor 06 Notaris Rosliana Sari Hendaro, S.H. antara HENDRO TIRTAJAYA dan Veemy Solichin dengan Siti Saimah dan Agustian Azhar bertindak untuk dan atas nama Bank BCA;
 - 5) Buku tabungan Bank, terdiri dari:
 - Bank Panin Nomor Rek. 1452028913 a.n. HENDRO TIRTAJAYA;
 - Bank Danamon Nomor Rek. 35264977 a.n. HENDRO TIRTAJAYA;
 - Bank Mandiri Nomor Rek. 145.00.0988648.8 a.n. HENDRO TIRTAJAYA;
 - Bank BCA Nomor Rek. 7090076889 a.n. HENDRO TIRTAJAYA;
 - Bank BCA Nomor Rek. 7090125006 a.n. HENDRO TIRTAJAYA;
 - 2 (dua) buah Bank BCA Nomor Rek. 2881445482 a.n. Veemy Solichin;

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BCA Nomor Rek. 7090254388 a.n. Veemy Solichin;
- Bank Panin Nomor Rek. 145.2.02891.3 a.n. HendroTirtajaya;
- 6) Dollar Amerika senilai US\$ 700 (© 100 X 7 lembar);
- 7) Dollar Hongkong senilai \$ 7.540, terdiri:
 - @ \$ 1.000 X 7 lembar;
 - @ \$ 100 X 2 lembar;
 - @ \$ 50 x 2 lembar;
 - @ \$ 20 X 12 lembar;
- 8) Dollar Singapura senilai \$1159, terdiri:
 - @ \$ 100 x lembar;
 - @ \$ 50 x 20 lembar;
 - @\$10 x 5 lembar;
 - @ \$ 5 x 1 lembar;
 - @ \$ 2 x 2 lembar;
- 9) Dollar Singapura senilai \$ 939,60 terdiri:
 - @ \$ 50 x 17 lembar;
 - @ \$ 10 x 6 lembar;
 - @ \$ 5 x 1 lembar;
 - @ \$ 2 x 11 lembar;
 - @ \$ 1 x 1 lembar;
 - @ 20 cent x 5 biji;
 - @ 10 cent x 5 biji;
 - @ 5 cent x 2 biji;
- 10) 1 (satu) buah foto copy Sertifikat HGB Nomor 799 Jl. Perjuangan Blok B Nomor 10 Kebon Jeruk a.n. Denny Tjahjadi yang ditanggungkan kepada PT. Hagabank;
- 11) 1 (satu) buah foto copy Sertifikat HGB Nomor 1132 Komp. Kedoya Center Blok B Kelurahan Kebon Jeruk a.n. HENDRO TIRTAJAYA;
- 12) 1 (satu) lembar Loan Account Mobil Suzuki SX-4 B 8538 OK a.n. HENDRO TIRTAJAYA;
- 13) 1 (satu) lembar Loan Account Mobil Honda Freed B 1958 BKV a.n. HENDRO TIRTAJAYA;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas PT. BCA Finance atas kredit kendaraan Suzuki SX-4 B 8538 QK a.n. HENDRO TIRTAJAYA;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi transfer dana Internet Banking Bank BCA kepada Veemy Solichin atas pembayaran S over X4 a.n. HENDRO TIRTAJAYA;

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 09.5208.270465.0203 a.n.
HENDRO TIRTAJAYA;

Dikembalikan kepada Saksi Veemy Solichin (Istri Terdakwa HENDRO TIRTAJAYA);

4. Membebaskan kepada Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum., Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan No. 199 PK/PID.SUS/2015